

BAB III

PENDAPAT DAN ISTINBAT HUKUM IBNU QODAMAH

TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN UNTUK

TIDAK BERISTRI LEBIH DARI SATU

A. Pendapat Ibnu Qudamah tentang Perjanjian Perkawinan untuk tidak Beristri lebih dari Satu

Perjanjian perkawinan dalam literatur fikih klasik tidak ditemukan bahasan khusus dengan nama perjanjian dalam perkawinan.⁸⁰ Yang ada dalam bahasan fikih dan diteruskan dalam sebagian kitab fikih dengan maksud yang sama adalah “Persyaratan dalam Perkawinan” atau الشروط فى النكاح bahasan tentang syarat dalam perkawinan tidak sama dengan syarat perkawinan yang dibicarakan dalam semua kitab fikih karena yang dibahas dalam syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan yang materinya telah lebih dahulu dibahas.⁸¹

Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang

⁸⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*, Cet-III (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 145.

⁸¹*Ibid.*, hlm. 145.

melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi perjanjian yang ditentukan.⁸²

Menurut pandangan Ibnu Qudāmah perjanjian dalam perkawinan itu terbagi menjadi tiga macam:⁸³

- a. Perjanjian yang harus dipenuhi, yaitu syarat yang manfaat dan faidahnya kembali kepada perempuan, seperti: jangan membawanya keluar dari rumahnya dan negerinya, atau jangan dibawa untuk perjalanan jauh.
- b. Hal yang membatalkan perjanjian dan mensahkan akad yaitu, seperti: calon suami memberikan perjanjian untuk tidak memberinya mahar, atau tidak menafkahnya, atau penentuan mahar dari perempuan. Adapun calon istri memberikan perjanjian untuk tidak menggaulinya, atau jangan berpisah dengannya, atau pun juga suami berjanji kepadanya dengan perjanjian yang lebih ringan atau lebih berat untuk tidak berkumpul dengannya kecuali satu malam saja pada hari Jum'at, atau hanya berkumpul dengannya di siang harinya saja, atau jangan memberikan nafkah kepada suami atau memberikan sesuatu.⁸⁴
- c. Hal yang dapat membatalkan pernikahan sejak awalnya yaitu, seperti: dua perjanjian pembatasan waktu pernikahan atau dikenal dengan nikah Mut'ah

⁸²*Ibid.*, hlm. 145.

⁸³Ibnu Qudāmah, *Op. cit*, hlm.435.

⁸⁴*Ibid.*, hlm. 440.

dan penjatuhan thalaq setelah akad. Begitu pula jika maharnya berupa menikahi perempuan lainnya yang dikenal dengan nikah Syighar.⁸⁵

Ibnu Qudāmah berpendapat wajibnya bagi suami untuk memenuhi perjanjian untuk tidak dipoligini yang diajukan oleh istri. Ibnu Qudāmah memandang bahwa perjanjian tersebut sah dan harus dipenuhi oleh suami selama pasangan tersebut tidak membatalkan perjanjian tersebut.⁸⁶ Ibnu Qudāmah dalam kitabnya mengatakan bahwa ketika seorang istri menjanjikan agar suami tidak boleh mempoligini atau tidak boleh mengeluarkan atau tidak boleh mengeluarkannya dari rumahnya atau negaranya, apabila suami dijanjikan seperti itu, maka suami wajib memenuhi perjanjian tersebut. Jika suaminya melanggar perjanjian tersebut maka pernikahan mereka di fasakhkan (dipisahkan).⁸⁷

Ibnu Qudāmah telah menetapkan dalil-dalil dalam permasalahan ini dari Al-qur'an, Hadis dan Ijma' Salaf serta ushul Syariat. Sebagaimana perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara Nabi saw dan orang lain. Seperti akad bai'at yang terjadi antara beliau dengan orang-orang anshar pada malam 'aqabah, akad *hudnah*⁸⁸ antara

⁸⁵*Ibid.* , hlm. 442.

⁸⁶*Ibid.*, hlm. 434.

⁸⁷Imam al-Hafidz Muhadits Faqih al-Lughawi Abi Ali Hasan bin Ahmad bin Abdillah bin Banna, *Al-Muqni*, Jilid III (Riyadh: Maktabul Rasyad, 1993), hlm. 899.

⁸⁸Akad hudnah adalah akad perdamaian yang dilakukan dua Negara yang berperang untuk menghentikan peperangan dalam jangka waktu tertentu, baik dengan konsesi ganti rugi atau tanpa ganti rugi. Dalam bahasa Indonesia disebut Gnjatan Senjata. Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 567.

beliau dengan orang Quraisy⁸⁹ pada tahun *hudaibiyah*⁹⁰ dan lainnya. Mereka semua sepakat dengan perjanjian yang ada. Kemudian mereka berakad dengan lafadz yang *mutlaq*. Demikian pula keumuman (*‘ām*) nash-nash Al-qur’an dan hadis memerintahkan kepada manusia untuk menunaikan akad, perjanjian, dan syarat adalah kesatuan. Ahli bahasa dan adat sepakat dengan penamaan tersebut dan makna secara terminologi pun sesuai dengan tersebut.⁹¹ Pernyataan ini dapat kita lihat dalam kitab *Al-Mughnī Syarḥ Mukhtaṣḥar Al-Khiraqī* dalam fatwa Ibnu Qudāmah tentang perkawinan:

وَإِذَا تَزَوَّجَهَا، وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا أَوْ بَلَدِهَا، فَلَهَا شَرْطُهَا، لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ بِهِ مِنَ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ. وَإِنْ تَزَوَّجَهَا، وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا، فَلَهَا فِرَاقُهُ إِذَا تَزَوَّجَ عَلَيْهَا⁹²

“Jika menikahi seorang perempuan, dan ia mensyaratkan agar kelak setelah menikah nanti ia tidak boleh membawa keluar dari rumah atau pun negerinya, maka syarat tersebut harus dipenuhi, hal isi sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Nabi saw. Beliau bersabda :

⁸⁹Nabi Muhammad saw telah menyebutkan bahwa diantara tanda-tanda munafiq adalah ketika berjanji, maka akan inkar. Bahkan Rasulullah saw memenuhi perjanjian dengan kaum musyrikin. Abu Abdilaah Mushtafa bin al-‘Adawi, *Ahkam Al-Nikah wa al-Zilaf*, terj. Aris Munandar dan Eko Haryono, *Tanya Jawab Masalah Nikah dari A sampai Z*, (Yogyakarta: Media Hidayah, 2005), hlm. 229.

⁹⁰Perjanjian *hudaibiyah*, yaitu sebuah perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw dengan para pemuka kafir Quraisy pada tahun enam Hijriyah. Pada tahun itu Nabi beserta pengikutnya melaksanakan Haji ke Makkah tanpa membawa senjata. Mereka berkemah di mata air Hudaibiyah, namun Nabi beserta para sahabat dihalang-halangi oleh kafir Quraisy, tidak membolehkan mereka ke Makkah. Akhirnya terjadilah perjanjian antara golongan kafir Quraisy dan kaum Muslimin. Isi perjanjian tersebut adalah genjatan senjata selama sepuluh tahun, Nabi dan para pengikutnya baru diizinkan melaksanakan haji tahun tujuh Hijriyah. Perpustakaan Nasional RI, *Op. cit*, hlm. 116-117.

⁹¹Ibnu Timiyah, *Hukum-Hukum Perkawinan Perkawinan*, Cet-I (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), hlm. 225.

⁹²Abī Muḥammad ad-Dien Abdullah bin Qudāmah al-Maqḍisiy, *loc. cit*, hlm. 483.

أَحَقُّ مَا أُوفِيْتُمْ بِهِ مِنَ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

“Syarat-syarat yang harus dipenuhi (dalam pernikahan) adalah syarat-syarat yang dapat menglalkan kemaluan“. Apabila ia menikahinya, dengan syarat dari perempuan bagi suaminya untuk tidak dimadu (menikah lagi dengan perempuan lain), maka ia dipisahkan dari suaminya bila suaminya tersebut menikah lagi.”⁹³

Ibnu Qudāmah juga memperkuat pendapatnya dengan mengutip dari pendapatnya Umar bin Khaṭṭab yang diriwayatkan oleh Astram.⁹⁴ Astram meriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang menikahi perempuan. Perempuan tersebut menjanjikan agar ia tetap berada di rumahnya. Kemudian si lelaki tersebut hendak mengajak pindah istrinya tersebut. Lantas orang-orang mempermasalahkan hal itu kepada Umar bin Khaṭṭab. Akhirnya Umar berkata, “Perempuan tersebut berhak mendapatkan apa yang ia syatkan.” Lelaki tersebut berkata, “kalau begitu engkau menceraikan kami.” Kemudian Umar berkata:

مَقَاتِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ

“Sesungguhnya pemutus bagi hak-hak adalah pada syarat-syarat”.

B. Metode Istinbāt Hukum yang digunakan Ibnu Qodamah tentang Perjanjian Perkawinan untuk tidak Beristri lebih dari Satu

⁹³Ibnu Qodamāh, *Op., cit*, hlm. 434.

⁹⁴*Ibid.*, hlm. 437.

Ibnu Qudāmah adalah seorang ulama yang menganut Mazhab Ḥanbali. Dia adalah tokoh yang memperbaharui, membela, mengembangkan dan memperhatikan ajaran-ajaran Mazhab Ḥanbali terutama dalam bidang Muamalah.⁹⁵

Istinbāṭ merupakan sistem atau metode para mujtahid guna menemukan atau menetapkan suatu hukum. *Istinbāṭ* erat kaitannya dengan ushul fikih, karena ushul fikih dengan segala kaitannya tidak lain merupakan hasil ijtihad para mujtahid dalam menemukan hukum dari sumbernya (Al-qur'an dan As-Sunnah).⁹⁶

Secara umum Ibnu Qudāmah dalam penggalian hukum mempunyai gaya dan metode yang mengikuti *istinbāṭ* hukum Mazhab Ḥanbali. Menurut penyelidikan para sarjana ushul, fatwa-fatwa imam Ibnu Qudāmah didasarkan atas dalil-dalil yang meliputi:

1. Al-qur'an sebagai sumber hukum yang pertama dan utama. Menurut Ibnu Qudāmah kebutuhan umat Islam untuk memahami Al-qur'an sangat mendasar karena Al-qur'an merupakan tali (agama) Allah yang sangat kuat, peringatan yang bijak, dan jalan yang lurus. Dengan Al-qur'an hawa nafsu tidak akan menyimpang.⁹⁷

⁹⁵Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 146.

⁹⁶Ahmad Isybah Nurhikmah, *Studi Analisis Pendapat Ibnu Qodamah Tentang Tidak Sahnya Akad Nikah Dengan Mendahulukan Qabul Dan Mengakhirkan Ijab*, Skripsi (Semarang: IAIN Walisongo, 2012), hlm. 50.

⁹⁷M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Cet-II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 230.

2. Hadis Rasulullah saw. sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-qur'an.⁹⁸
3. Ijma' sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. Hal ini karena Ibnu Qudāmah merujuk kepada beberapa *atsar* para sahabat Nabi Muhammad saw, diantaranya ucapan Umar bin Khaṭṭab (42 SH/581 M-23 H/644 M) yang berkata: “Putuskanlah (perkara) itu menurut hukum yang ada dalam kitab Allah swt. Kalau tidak ada (dalam Al-qur'an), putuskanlah sesuai dengan hukum yang ada dalam Sunnah Rasulullah saw, dan kalau tidak ada (dalam Sunnah saw), putuskanlah berdasarkan hukum yang telah disepakati oleh (umat) manusia”.⁹⁹
4. Qiyas (analogi) sebagai sumber hukum Islam yang ke empat. Ibnu Qudāmah menjadi dua macam, yakni *Qiyas Shahih* (analogi yang didasarkan pada persamaan *illat* yang jelas) dan *Qiyas Ghairu Shahih* (analogi yang didasarkan pada *illat* yang dibuat-buat).¹⁰⁰

Ibnu Qudāmah mentadabburi ayat-ayat Al-qur'an dan hadis lalu membandingkannya dengan pemikiran yang lurus, sehingga kebenaran akan muncul dengan terang dan jelas.

⁹⁸*Ibid*, hlm. 230.

⁹⁹M. Bahri Ghazali dan Djumadris, *Perbandingan Madzhab*, Cet-I (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm. 88.

¹⁰⁰Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. cit*, hlm. 143.

Ibnu Qudāmah telah menjelaskan tentang syarat untuk tidak dipoligini yang diajukan istri dalam Al-qur'an, hadis dan ijma'. Pendapat Ibnu Qudāmah yang didasarkan dari Al-qur'an Surah *Al-Maidah/5: 1*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.... ﴿١﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqadmu....”¹⁰¹

Juga Al-qur'an Surah *Al-Isrā'/17: 34*.

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

“Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.”¹⁰²

Dasar hukum dari hadis.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصَلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصَلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَوْهَا: إِذَا أَوْثِمَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. (رواه البخاري)

103

“Dari Nabi saw. bersabda: ”Empat hal yang apabila terkumpul dalam diri seseorang maka dia adalah seorang munafiq sejati. Barang siapa yang terdapat dalam dirinya salah satu dari keempat hal tersebut maka berarti dia sedang berada dalam salah satu cabang kemunafiqan sampai dia meninggalkannya: apabila diberi amanat dia khianat,

¹⁰¹Departemen Agama RI, *Op. cit*, hlm. 84.

¹⁰²*Ibid.*, hlm. 225.

¹⁰³Abī Isa Muḥammad bin Ismāīl Al-Bukḥari, *Op. cit*, hlm. 24.

apabila bicara dia berdusta, apabila ia berjanji dia mengingkari dan apabila berselisih dia akan bermusuhan.” (H.R. Bukhari)¹⁰⁴

Asas-asas perjanjian yang dianut Islam adalah asas kebebasan berkontrak. Dalam kebebasan berkontrak, dimaksudkan kebebasan seseorang untuk membuat perjanjian apapun dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingannya dalam batas-batas kesucilaan dan ketentuan umum syariat.¹⁰⁵

Kebebasan berkontrak nampak jelas dalam sabda Nabi saw, bahwa orang-orang Islam itu pada janjinya, kecuali perjanjian yang menghalalkan perkara yang haram dan mengharamkan perkara yang halal. Nabi saw, bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tarmidzi dalam bab perdamaian antara manusia.

¹⁰⁶ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أُحِلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا. لَأَعْيَسِي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. (رواه الترمذی)

“Orang Islam itu terikat dengan syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.” Isa berkata: ini adalah hadits hasan dan Shahih (H.R. Tirmidzi).¹⁰⁷

Kaum muslimin dibenarkan memperjanjikan perjanjian itu mengikat untuk dipenuhi dalam ketentuan halal dan haram. Lafaz *syurūth* adalah bentuk jama’ yang di *idlāfahkan* kepada kata ganti “mereka”. Kasus ini menunjukkan bahwa dia termasuk lafaz umum, sehingga hal itu berarti bahwa kaum muslimin dapat

¹⁰⁴Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih al-Bukhari*, Cet-I, (Jakarta: Pustaka Sunnah, 2010), hlm. 99-100.

¹⁰⁵Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet-VI (Jakarta: PT. Intermasa, 1970), hlm. 13.

¹⁰⁶Abī Isa Muḥammad bin Isa bin Saurah, *Sunan Tirmidzi*, Jilid III (Beirut: Daar al-Fikr, 1994), hlm. 73.

¹⁰⁷Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Jilid II, Cet-II (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 110.

mengisikan perjanjian apa saja ke dalam perjanjian mereka dalam batas-batas ketentuan halal dan haram, artinya dalam batas-batas ketertiban syara'.¹⁰⁸ Pendapat yang kuat menurut Ibnu Qudamah tentang penafsiran hadis di atas adalah syarat yang menyelisih Al-qur'an dan hadis Rasulullah saw. Sedangkan perjanjian yang berkenaan dengan perkara mubah seperti tersebut dalam permasalahan tidak dipoligini tetap harus dipenuhi.¹⁰⁹

Ayat dan hadis tersebut jelas memerintahkan untuk memenuhi janji, aqad dan juga syarat serta apapun yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Termasuk dalam hal ini adalah perjanjian yang ditetapkan seorang istri kepada suaminya agar tidak mempoligini. Hadis Nabi:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى الشَّرْطُ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ
الْفُرُوجَ . (رواه مسلم)¹¹⁰

“Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir r.a. ia mengatakan: “Rasulullah saw. bersabda: ”Syarat-syarat yang lebih berhak dipenuhi adalah yang berhubungan dengan perkawinan.”(H.R. Muslim).¹¹¹

¹⁰⁸Rahmani Timorita yulianti, <http://journal.uui.ac.id/index.php/JEI/article/viewFile/164/129>. (4 Februari 2016).

¹⁰⁹Abū Abdilāh Muṣṭhafa bin al-‘Adawī, *Aḥkam Al-Nikah wa al-Zilaf*, terj. Aris Munandar dan Eko Haryono, *Op., cit*, hlm. 228.

¹¹⁰Imam Abi Zakaria Yaḥya bin Syaraf an-Nawawi Ad-Damasyqī, *Syarah Shahih Muslim*, Juz IX, (Kairo:Mesir, 2008), hlm. 199.

¹¹¹Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid VI, Cet-I (Jakarta: Darus Sunnah, t.th), hlm. 822.

Hadis ini tegas menyatakan bahwa setiap perjanjian yang bisa mengantarkan pada suatu pernikahan adalah harus ditunaikan, karena masalah nikah lebih mulia kedudukannya serta lebih berharga dari pada harta. Penetapan perjanjian dari istri agar suami tidak mempoligininya adalah termasuk ke dalam bagian ini dan suami wajib memenuhinya.¹¹² Perjanjian ini telah memenuhi apa yang dikatakan Nabi saw dan tidak terdapat larangan secara khusus untuk hal tersebut. Dalam pandangan al-Syaukani alasan lebih layaknya memenuhi persyaratan yang berkenaan dengan perkawinan itu adalah karena urusan perkawinan itu sesuatu yang menuntut kehati-hatian dan pintu masuknya sangat sempit sehingga suami harus memenuhi perjanjian tersebut.¹¹³

Ibnu Qudāmah mengambil hadis nabi saw, tentang akad perdamaian beliau dengan orang-orang Quraisy.

وَقَالَ مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: عَلَى مَنْ أَتَاهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ رَدَّهُ إِلَيْهِمْ، وَمَنْ أَتَاهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَرُدُّوهُ، وَعَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا مِنْ قَابِلٍ، وَيُعَيِّمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَلَا يَدْخُلَهَا إِلَّا بِجُلْبَانَ الْقَوْسِ وَنَحْوِهِ. فَجَاءَ أَبُو جَنْدَلٍ يَحْجُلُ فِي قِيُودِهِ، فَرَدَّهُ إِلَيْهِمْ. (رواه البخاري) ¹¹⁴ السَّلَاحِ: السَّيْفِ وَ

“Dari al-Barra’ bin ‘Azib, dia berkata: “Nabi saw mengadakan perdamaian dengan orang-orang musyrik di hari Hudaibiyah atas tiga perjanjian: “Sesungguhnya barang siapa yang datang kepada Nabi saw dari orang-orang musyrik, maka beliau harus mengembalikannya kepada mereka. Barang siapa yang datang kepada mereka dari kaum muslimin, maka mereka tidak perlu mengembalikannya kepada beliau. Beliau

¹¹² Amir Syarifuddin, *Op., cit*, hlm. 146.

¹¹³ Mu’amal Hamidy, Imron dan Umar Fanany, *loc. cit*, hlm. 2194.

¹¹⁴ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Op. cit*, hlm. 1058

hanya boleh memasuki wilayah Hudaibiyah hanya selama tiga hari saja dan hanya boleh membawa sarung senjata pedang, panah dan sebagainya. Ketika Abu Jahal datang kepada Nabi Saw, maka beliau mengembalikannya kepada mereka”. (H.R. Bukhāri).¹¹⁵

Melalui hadis ini Ibnu Qudāmah melihat *kemutlaqkan lafaz* pada akad hudnah tersebut. Sehingga dengan begitu masuklah perjanjian tidak dipoligini pada perjanjian tersebut yang harus dipenuhi oleh suami, karena melihat kemutlakan pada lafadz tersebut.

Kemudian dari hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam bab keutamaan Faṭhimah Binti Muḥammad saw.

أَنَّ الْمِسْوَارَ بْنَ مَخْرَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمَنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةَ سَتَأْذَنُونَ نِي أَنْ يَنْكَحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ. فَلَا أَدْنُ لَهُمْ. ثُمَّ لَا أَدْنُ لَهُمْ. ثُمَّ لَا أَدْنُ لَهُمْ. إِلَّا أَنْ يُحِبَّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يَنْكَحَ ابْنَتَهُمْ. فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي. يَرِيئِنِي مَا رَابَهَا وَيُؤْذِنِي مَا أَدَاهَا. وَفِي الرَّوَايَةِ الْآخِرِ: إِنِّي لَسْتُ أُطَلِّقُ ابْنَتِي وَ أَحْرُمُ حَلَالًا وَلَا أَحِلُّ حَرَامًا وَلَكِنَّ وَاللَّهِ لَا تَحْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ مَكَائًا وَاحِدًا. (رواه الترمذی)¹¹⁶

“Sesungguhnya Miswar bin Maḥramah bercerita, bahwasanya dia pernah mendengar dari Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya Bani Hisyam bin al-Mughirah telah datang meminta ijin untuk menikahkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib, maka saya tidak mengijinkannya, saya tidak mengijinkannya dan tidak mengijinkannya. Sesungguhnya Fathimah adalah bagian dari diriku, sehingga akan menyakitiku apapun yang menyakitinya, sungguh saya tidak suka sekiranya mereka berbuat jelek terhadapnya. Kemudian dalam riwayat yang lain ditambahkan bahwa Rasulullah bersabda: “saya tidak sedang mengharamkan yang halal dan tidak pula mengharamkan yang halal. Hanya saja, demi Allah, tidak akan pernah bersatu putri Rasulullah dengan putri musuh Allah.” (H. R. Tirmidzi)¹¹⁷

¹¹⁵Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif az-Zabidi, *Al-Tajdid al-Shahih Li Ahadits al-Jami al-Shahih*, t.th. terj, Cecep Syamsul Haris dan Tholib Anis, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, *Op. cit*, hlm. 486.

¹¹⁶Isa Muḥammad bin Isa bin Saurah, Jilid III, *Op.cit*, hlm. 456.

¹¹⁷Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Jilid III, *Op. cit*, hlm. 905.

Jika dilihat dari latar belakang hadis ini, muncul ketika Alī bin Abi Ṭhalib meminang putri Abu Jahal kemudian Faṭhimah mengetahuinya lalu datang kepada Nabi seraya mengatakan: “Kaum mu mengira kalau engkau tidak bisa marah demi membela putrimu, padahal Alī hendak menikahi putri Abu Jahal.” Mendengar penuturan Fathimah ini Nabi saw segera berdiri seraya mengatakan sebagaimana dalam hadis di atas. Latar belakang cerita ini juga diriwayatkan oleh Miswar bin Maḥramah.¹¹⁸

Tampak dari hadis ini bahwa Nabi menetapkan perjanjian kepada Alī agar tidak memadu (poligini) Faṭhimah serta tidak melakukan perbuatan yang bisa menyakiti hatinya. Sehingga ketika Alī berniat untuk menyelisihi perjanjian ini maka Nabi segera mengingatkannya dengan hal tersebut. Beliau memaklumkan kepada manusia bahwa beliau tidak akan melepaskan perjanjian itu dan dengan sikapnya ini berarti sedang mengharamkan yang halal dan tidak pula menghalalkan yang haram. Akan tetapi ini semua adalah berkaitan dengan apa yang Alī pilih dan wajib dia penuhi.¹¹⁹

Masalah perjanjian tidak dipoligini yang di ajukan oleh istri dalam perjanjian perkawinan ini merupakan perjanjian yang mengikat kemerdekaan suami. Masalah ini dalam ensiklopedi Ijma’ bila istri memberikan perjanjian kepada suami untuk tidak mengeluarkan istri dari negerinya atau tidak boleh memadunya, maka suami itu harus memenuhi perjanjian tersebut, bila tidak mau memenuhi maka istri berhak

¹¹⁸Imam Muslim, *Op. cit*, hlm. 72.

¹¹⁹ Abu Ishaq As-Sundawy, <http://salafiyib.wordpress.com/2006/12/15/seorang-istri-boleh-mensyaratkan-untuk-tidak-dipoligami-I/>. (5 Februari 2016).

memfasakh (membatalkan) nikahnya.¹²⁰ Pendapat ini di ambil dari pendapatnya Umar bin Khaṭṭab, Mua'wiyah, Sa'ad bin Abī Waqaṣh dan Amr bin al-'Aṣh dari kalangan para sahabat dan tidak diketahui ada yang menentangnya pada zaman mereka, maka hal ini merupakan Ijma' .¹²¹

Menurut Sayyid Sabiq sebenarnya perjanjian tidak dipoligini tersebut mempunyai manfaat dan maksud tersendiri. Karena perjanjian tersebut tidak melarang tujuan dari pernikahan itu sendiri, maka perjanjian tersebut menjadi lazim dan harus dipenuhi sebagaimana istri yang mengajukan perjanjian pada suami agar menambahkan mahar untuk istri.¹²²

Ibnu Qudāmah mengatakan, perjanjian yang diajukan istri ini termasuk akad, dan yang dikehendaki tujuan akad adalah ketika perjanjian itu merupakan masalah bagi perempuan. Maka suami tidak boleh mundur dan dilarang mengkhianatinya. Karena perjanjian yang termasuk masalah bagi orang yang melakukan akad, juga termasuk masalah untuk akad nikahnya.¹²³ Dalam permasalahan ini Ibnu Qudāmah mencontohkan seperti batas waktu pinjam meminjam barang yang harus

¹²⁰Ahmad Sahal Machfudz dan Musthafa Bisri, *Persepakatan Ulama Dalam Hukum Islam: Ensiklopedi Ijma'*, Cet-II (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 542.

¹²¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II (Beirut: Daar al-Fikr, 1992), hlm. 45.

¹²²*Ibid*, hlm. 45.

¹²³*Ibid*, hlm. 45

dikembalikan tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian. Ibnu Qudāmah menilai apabila perjanjian tersebut bermanfaat maka harus dipenuhi suami.¹²⁴

Masalah ini diperkuat lagi dengan pendapatnya Ibnu Taimīyah. Beliau mengemukakan pendapatnya bahwa pendapat yang mewajibkan memenuhi perjanjian ini lebih unggul, dengan alasan dalil-dalil yang telah disebutkan di atas. Hal ini ditegaskan lagi dengan adanya komentar Ibnu Taimīyah terhadap pendapat yang menggugurkan perjanjian tersebut.¹²⁵ Diantaranya, pendapat Umar bin Khattab merupakan Ijma', karena tidak diketahui adanya perbedaan pada masa Umar. Qaul Sahabat ini merupakan dasar atau dalil disyari'atkan perjanjian yang diajukan istri tersebut. Pemahaman Ibnu Taimīyah seperti ini merupakan pemahaman dari hadis yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang tidak terdapat dalam kitab Allah adalah bathil.¹²⁶ Menurut Ibnu Taimīyah perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang tidak terdapat dalam hukum Allah dan syari'at Allah, pada hal perjanjian seperti ini (perjanjian dalam perkawinan) adalah disyari'atkan, yakni dari Ijma' Sahabat.¹²⁷

Ibnu Rusyd mengatakan, yang menjadi penyebab terjadinya pengkhilafan di antara para ulama adalah pertentangan antara hadis yang umum kepada yang

¹²⁴*Ibid*, hlm. 45.

¹²⁵ Syaikhul Islam Taqiyyuddin Ahmad bin Taimiyah Al-Hurani, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah*, Jilid XXVII, Cet-I (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 52.

¹²⁶*Ibid*, hlm. 53.

¹²⁷*Ibid*, hlm. 54.

khusus.¹²⁸ Kaidah umum yang berlaku adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ.

“Setiap perjanjian yang tidak tercantum di dalam Al-qur’an adalah tidak sah, meskipun jumlah perjanjian tersebut mencapai seratus.”

Sementara kaidah khusus yang berlaku adalah hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

أَنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

“perjanjian yang paling berhak untuk dipenuhi adalah perjanjian yang bisa menghalalkan kemaluan (persetubuhan).”

Kedua hadis ini shahih, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Menurut Ibnu Rusyd yang sudah *masyhur* dalam kalangan ulama ushul fikih, ialah mengedepankan kaidah yang khusus atas kaidah yang umum, yaitu kewajiban melaksanakan perjanjian yang telah ditetapkan.¹²⁹ Perbedaan pendapat ini hanya atas orang yang tidak mengakui kebenaran dalil tersebut. Sudah jelas kiranya, bahwa perjanjian untuk tidak berpoligini dalam akad nikah harus dipenuhi oleh suami apabila pihak istri menjanjikannya.¹³⁰

¹²⁸Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, hlm. 266.

¹²⁹Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op. cit.*, hlm. 93.

¹³⁰*Ibid*, hlm. 93.